



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Setiaji Alias Arif
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Lendang Lekong, Kel. Mandalika, Kec.

Sandubaya, Kota Mataram

7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arif Setiaji Alias Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Fauzia tiaida, S.H., Siti Savitri, S.H. & Rekan adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan beralamat di Jalan energi gang Melati No.06 Lingkungan Banjar Kelurahan banjar Kecamatan Ampenan kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 164/PBH-Kawal.Pid/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 November 2019 no.313 ?SK.Pid/2019/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF SETIAJI Alias ARIF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF SETIAJI Alias ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Barang bukti berupa:
 - 1(satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat Bersih 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Bersih 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram; (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 25 Oktober 2020, sehingga hanya bungkus plastiknya saja yang dihadirkan sebagai barang bukti).
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN.
- Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman;\

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ARIF SETIAJI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19. 30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di pinggir jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace Dsn. Peresak, Ds. Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 0,75

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh lima) gram (netto seberat 0,1198 (nol koma satu satu sembilan delapan gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika team Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu Perumahan di BTN Ayodya Palace sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan, Tim Opsnal yang terdiri dari saksi I Putu Pidi Antara bersama dengan saksi I Made Supatra melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DR 3577 CN dan saksi I Made Supatra bersama team langsung menghadang terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan sebelum dilakukan pengeledahan, salah satu anggota mencari saksi umum yaitu saksi I Made Landuh dan saksi Lalu Budiman yang merupakan ketua RT yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Lalu Budiman terlebih dahulu menggeledah badan saksi I Putu Pidi Antara, namun tidak ditemukan barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, setelah itu saksi I Putu Pidi Antara melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Wilayah Karang bagu dari seseorang yang tidak di kenal.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 30 Oktober 2019, dengan kesimpulan Kristal putih transparan masing-masing dengan berat bersih (netto) 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) tersebut mengandung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARIF SETIAJI Alias ARIF pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Perumahan Ayodya Palace Dsn. Peresak, Ds. Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Rumahnya di Ligungan Pejeruk, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (dengan berat kotor (bruto) seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram (netto seberat 0,1198 (nol koma satu satu sembilan delapan gram) bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar / berstamina, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut.

Berawal team Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu Perumahan di BTN Ayodya Palace sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace Dsn. Peresak, Ds. Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Tim Opsnal yang terdiri dari saksi I Putu Pidi Antara bersama dengan saksi I Made Supatra melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan melintas dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih Nopol DR 3577 CN dan saksi I Made Supatra bersama team langsung menghadang terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan sebelum dilakukan pengeledahan, salah satu anggota mencari saksi umum yaitu saksi I Made Landuh dan saksi Lalu Budiman yang merupakan ketua RT yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Lalu Budiman terlebih dahulu menggeledah badan saksi I Putu Pidi Antara, namun tidak ditemukan barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, setelah itu saksi I Putu Pidi Antara melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram, setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Wilayah Karang bagu dari seseorang yang tidak di kenal.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 30 Oktober 2019, dengan kesimpulan Kristal putih transparan masing-masing dengan berat bersih (netto) 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I Putu Pidi Antara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan semua keterangan yang saksi sampaikan benar serta ditandatangani pada setiap lembar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 19.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace Dusun Presak Desa Meninting Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor: Sp.Gas/25/X/HUK.6.6/2019/Resnarkoba, tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Pada awal kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anggota Opsnal Satresnarkoba Lombok barat mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di perumahan Ayodya Palace Dusun Peresak Desa meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten lombok Barat sering terjadinya Penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga Saksi bersama dengan I Made Supatra beserta dengan Anggota lainnya langsung ke Lokasi kejadian dan ketika sampai ditempat tersebut sekitar 30 menit ada seorang laki-laki melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN yang dicurigai sebagai salah satu pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dan selanjutnya Anggota langsung menghadang dan mengamankan terdakwa dan mengaku bernama Arif Setiaji Als Arif;
- Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya mengamankan terdakwa maka salah satu rekan saksi bernama I Made Supatra memberitahukan Saksi umum guna melakukan proses penggeledahan tersebut namun sebelumnya pada Saksi Umum tersebut telah dijelaskan dan memberitahukan Surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa digeledah badan oleh saksi maka di saku celana belakang pada bagian kiri terdakwa ada ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lombok barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan untuk disita adalah sebanyak 2 poket klip plastik yang mana 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,45 gram dan berat bersihnya sekitar 0,0887 gram sedangkan 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,30 gram dan berat bersih 0,0311 gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli pada salah seorang yang tidak dikenal bertempat di karang bagu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut guna mengkonsumsi sendiri;
 - Bahwa Hasil dari Tes Urine Terdakwa Positif;
 - Bahwa Pemilik Sepeda Motor Vario warna putih DR 3577 CN tersebut adalah ibu terdakwa sendiri dan sepeda motor saat ini berada pada titipan Rupbasan mataram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar

2. Saksi I Made Supatra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 19.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace Dusun Presak Desa Meninting Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor Sp.Gas/25/X/HUK.6.6/2019/Resnarkoba, tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Pada awal kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, Anggota Opsnal Satresnarkoba Lombok barat mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di perumahan Ayodya Palace Dusun Peresak Desa meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten lombok Barat sering terjadinya Penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga Saksi bersama dengan I Putu Pidi Antara beserta dengan Anggota lainnya langsung ke Lokasi kejadian dan ketika sampai ditempat tersebut sekitar 30 menit ada seorang laki-laki melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN yang dicurigai sebagai salah satu pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dan selanjutnya Anggota langsung menghadang dan mengamankan terdakwa dan mengaku bernama Arif Setiaji Als Arif;
- Bahwa Setelah Saksi dan anggota lainnya mengamankan terdakwa maka salah satu rekan saksi bernama I Made Supatra memberitahukan Saksi umum guna melakukan proses penggeledahan tersebut namun



sebelumnya pada Saksi Umum tersebut telah dijelaskan dan memberitahukan Surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa Pada saat terdakwa digeledah badan oleh saksi maka di saku celana belakang pada bagian kiri terdakwa ada ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lombok barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat itu barang bukti yang ditemukan untuk disita adalah sebanyak 2 poket klip plastik yang mana 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,45 gram dan berat bersihnya sekitar 0,0887 gram sedangkan 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,30 gram dan berat bersih 0,0311 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli pada salah seorang yang tidak dikenal bertempat di karang bagu;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut guna mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa Hasil dari Tes Urine Terdakwa Positif;
- Bahwa Pemilik Sepeda Motor Vario warna putih DR 3577 CN tersebut adalah ibu terdakwa sendiri dan sepeda motor saat ini berada pada titipan Rupbasan mataram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0405.K dengan berat sampe 0,0887 gram dan Nomor: 19.107.99.20.05.0406.K dengan berat sampel 0,0311 gram tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan sampel pengujian berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu, bahwa hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 19.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace Dusun Presak Desa Meninting Kecamatan batulayar Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Konsumsi shabu sudah 7 bulan karena saksi bekerja sebagai ekspedisi antar barang keluar kota;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu karena di tawar oleh teman;
- Bahwa Sebelum ditangkap, Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna putih nomor polisi DR 3577 CN;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa sendiri yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu pada seseorang yang Terdakwa tidak dikenal tepatnya di Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Hasil Tes urinennya Positif;
- Bahwa Ketika Terdakwa membeli shabu tersebut tidak ada orang lain, namun hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat Bersih 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Bersih 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram; (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 25 Oktober 2020, sehingga hanya bungkus plastiknya saja yang dihadirkan sebagai barang bukti).
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Oktober bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat Bersih 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Bersih 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram, dimana barang bukti tersebut untuk dijadikan sampel pengujian Laboratorium sehingga hanya bungkus plastiknya saja yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan, serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi I Made Supatra yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah, karena Saksi tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan ada tugas lain, sehingga dalam hal ini Saksi I Made Supatra tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, oleh karena keterangan Saksi I Made Supatra dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 162 KUHAP telah memberikan pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat membacakan keterangan Saksi dalam tahap Penyidikan yakni Berita Acara Saksi jika Saksi yang bersangkutan berhalangan untuk hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yakni jika keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi I Made Supatra yang dibacakan di persidangan tersebut merupakan alat bukti keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dan dibacakan keterangannya di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 pukul 19.30 Wita bertempat di pinggit Jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace, Dusun Presak Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat telah terjadi Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Arif Setiaji alias Arif yang dilakukan oleh Saksi I Putu Pidi Antara, Saksi I Made Supatra, dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Lombok barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Lombok Barat langsung ke Lokasi kejadian dan ketika sampai di tempat tersebut sekitar 30 menit ada seorang laki-laki melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN yang



dicurigai sebagai salah satu pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dan selanjutnya Anggota langsung menghadang dan mengamankan terdakwa yang mengaku bernama Arif Setiaji alias Arif;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi I Putu Pidi dan Saksi I Made melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian di saku celana belakang pada bagian kiri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 poket klip plastik yang mana 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,45 gram dan berat bersihnya sekitar 0,0887 gram, sedangkan 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,30 gram dan berat bersih 0,0311 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0405.K dengan berat sampel 0,0887 gram dan Nomor: 19.107.99.20.05.0406.K dengan berat sampel 0,0311 gram tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan sampel pengujian berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu, bahwa hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan penunjang medis terhadap ARIF SETIAJI alias ARIF, Nomor: NAR –R03215/LHU/LKPKPM/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019 dengan pengujian Urine dinyatakan Positif (+) methamphetamin.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal bertempat di Karangbagu;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Arif Setiaji alias Arif sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap Orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Penjelasan definisi dari melawan hukum dalam hal ini akan terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang saling berkesesuaian maka dapat diketahui bahwa bermulapada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 pukul 19.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Blok F Perumahan Ayodya Palace, Dusun Presak Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat telah terjadi Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa Arif Setiaji alias Arif yang dilakukan oleh Saksi I Putu Pidi Antara, Saksi I Made Supatra, dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Lombok barat;

Menimbang, bahwa mulanya di lokasi kejadian tersebut Saksi I Putu Pidi Antara, dan Saksi I Made Supatra curiga terhadap seorang laki-laki yang melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DR 3577 CN yang selanjutnya langsung menghadang dan mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Arif Setiaji alias Arif;

Bahwa kemudian Saksi I Putu Pidi dan Saksi I Made melakukan pengegeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan di saku celana belakang pada bagian kiri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 poket klip plastik yang mana 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,45 gram dan berat bersihnya sekitar 0,0887 gram, sedangkan 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,30 gram dan berat bersih 0,0311 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0405.K dengan berat sampel 0,0887 gram dan Nomor: 19.107.99.20.05.0406.K dengan berat sampel 0,0311 gram tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan sampel pengujian berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu, bahwa hasil pengujian tersebut dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan penunjang medis terhadap ARIF SETIAJI alias ARIF, Nomor: NAR –R03215/LHU/LKPKPM/X/2019, tanggal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2019 dengan pengujian Urine dinyatakan Positif (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal bertempat di Karangbagu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta pada persidangan bahwa ditemukannya barang bukti 2 poket klip plastik yang mana 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,45 gram dan berat bersihnya sekitar 0,0887 gram, sedangkan 1 poket klip yang berat brutonya sekitar 0,30 gram dan berat bersih 0,0311 gram yang merupakan jumlah skala kecil yang ditemukan di dalam saku celana belakang pada bagian kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian pula Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa pula bukan merupakan Target Operasi (TO) , sehingga sangat relevan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sub unsur kedua dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya sub unsur kedua maka unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat Bersih 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Bersih 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 25 Oktober 2020, sehingga hanya bungkus plastiknya saja yang dihadirkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN yang telah disita dari Terdakwa Arif Setiaji alias Arif maka **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr



atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menguasai narkoba jenis shabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis ganja disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan “*The rule of law*” di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Setiaji alias Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan berat Bersih 0,0887 (nol koma nol delapan delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat Bersih 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram;(berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 25 Oktober 2020, sehingga hanya bungkus plastiknya saja yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan);
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DR 3577 CN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp (.....);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.m., Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH